


Penegakan Pelanggaran Hak Cipta di Era Revolusi Industri: Studi Putusan

Sofia^{1*}, Hari Sutra Disemadi², Agustianto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia.

 : 2151044.sofia@uib.edu

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Changes in the industrial revolution have increased the risk of copyright infringement of products, which can be detrimental to the creator. Therefore, better protection is needed to address this high risk.

Purposes of the Research: This research aims to analyze law enforcement related to copyright infringement in the era of the Industrial Revolution through case studies of judges' decisions.

Methods of the Research: The research method used is the normative legal method by analyzing legislation and Court Decisions Number 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 and Number 1933 K/Pid.Sus/2021 through literature study, by applying descriptive legal interpretation techniques to reach the right conclusion.

Results of the Research: The results showed that law enforcement against copyright infringement involves two main approaches, namely preventive and repressive. The preventive approach is carried out through regulations that provide legal certainty, such as the presence of the Copyright Act. Meanwhile, the repressive approach is realized through legal proceedings in court and out of court to take action against violations that occur. This study highlights several cases of copyright infringement in Indonesia and shows the importance of strong law enforcement to protect the rights of creators in the digital age.

Keywords: Infringement Enforcement; Industrial Revolution Era; Copyright; Decision Study.

Abstrak

Latar Belakang: Perubahan dalam revolusi industri telah meningkatkan risiko terhadap pelanggaran hak cipta terhadap produk-produk, yang dapat merugikan pencipta. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan yang lebih baik untuk mengatasi tingginya risiko ini.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta di era Revolusi Industri melalui studi kasus putusan hakim.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan menganalisis perundang-undangan serta Putusan Pengadilan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021 melalui studi kepustakaan, dengan menerapkan teknik interpretasi hukum deskriptif untuk mencapai kesimpulan yang tepat.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melibatkan dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum, seperti kehadiran Undang-Undang Hak Cipta. Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui proses hukum di pengadilan dan diluar pengadilan untuk menindak pelanggaran yang terjadi. Studi ini menyoroti beberapa kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dan menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pencipta di era digital.

Kata Kunci: Penegakan Pelanggaran; Era Revolusi Industri; Hak Cipta; Studi Putusan.

Kirim: 2024-09-30

Revisi: 2024-11-20

Diterima: 2024-11-27

Terbit: 2024-11-29

Cara Mengutip: Sofia, Hari Sutra Disemadi, and Agustianto. "Penegakan Pelanggaran Hak Cipta di Era Revolusi Industri: Studi Putusan." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4 no. 3 (2024): 334-350.<https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2336>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Saat ini, dunia sedang mengalami perubahan besar dalam industri yang disebut sebagai Revolusi Industri¹. Revolusi mengacu pada perubahan mendasar dalam suatu bidang yang memiliki dampak signifikan pada cara manusia menjalani hidupnya². Perubahan ini tidak hanya memengaruhi sektor industri, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari³. Teknologi dalam perubahan revolusi, memainkan peran penting dalam memberikan kemudahan dan meningkatkan akses informasi yang lebih cepat dan komprehensif bagi manusia⁴. Kemajuan teknologi juga memengaruhi gaya hidup masyarakat dengan meningkatkan kreativitas dalam menciptakan dan memasarkan karya individu⁵. Namun di sisi lain, kemudahan akan akses informasi dan teknologi juga membawa risiko dengan mudahnya akan pelanggaran hak cipta pada produk tersebut⁶.

Berdasarkan transformasi fenomena tersebut untuk melindungi setiap orang yang terkait dengan kekayaan intelektual diperlukan regulasi⁷. Konsep hak cipta mulai muncul sebagai upaya untuk melindungi hak-hak kreatif dan intelektualitas para pencipta di tengah masyarakat yang saling terhubung⁸. Hak cipta termasuk ke dalam aspek penting salah satu kekayaan intelektual yang mempunyai cakupan yang sangat besar, terdiri dari wawasan ilmiah, kreasi seni, karya sastra, serta bahkan program komputer⁹. Hak cipta dapat memberikan perlindungan kepada pencipta karya, guna melarang pihak lain untuk mengambil dan menyalahgunakan hasil ciptaan tersebut tanpa seizin penciptanya¹⁰. Memiliki hak cipta, berarti pencipta memiliki kendali atas karyanya, memastikan bahwa pencipta bisa menikmati keuntungan dari hasil ciptaannya serta mencegah potensi kerugian akibat tindakan yang merugikan. Pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Meskipun telah ada ketentuan mengenai hak cipta, masih terdapat permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu masih banyaknya pelaku usaha dalam ekonomi kreatif belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang optimal terhadap hak cipta atas produk-produk mereka. Kurangnya kesadaran akan perlindungan hak cipta menjadi penyebab utama masalah ini, banyak pencipta tidak sepenuhnya memahami pentingnya melindungi karyanya, sehingga karya-karya tersebut rentan dimanfaatkan untuk kepentingan individu

¹ Poerwanto and Yoedo Shambodo, "Revolusi Industri 4.0: Googelisasi Industri Pariwisata Dan Industri Kreatif," *Journal of Tourism and Creativity* 4, no. 1 (2020): 59–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jtc.v4i1.16956>.

² Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

³ Sodikin et al., "Menjelajahi Dimensi: Pengukuran Panjang Dan Berat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Versi Mahasiswa," *Jupetra: Jurnal Pendidikan Transformatif* 03, no. 01 (2024): 19–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jpt.v3i1.1111>.

⁴ Nazwa Salsabila Lubis and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat," *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek* 1, no. 12 (2023): 21–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.3785/kohesi.v1i12.1311>.

⁵ Cynthia Putri Guswandi et al., "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1, no. 1 (2021): 277–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.3785/kohesi.v1i12.1311>.

⁶ Miftahul Munir, Ahmad Syar'i, and Muslimah, "Tantangan Dan Peluang Pendidikan Islam Di Tengah Arus Perkembangan Teknologi Digital," *PINCIS: Palangkaraya Internasional and National Conference on Islamic Studies* 1 (2021): 487–504, <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/536%0Ahttps://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/viewFile/536/869>.

⁷ Kadek Januarsa Adi Sudharma and Ni Putu Sukma Dewi, "Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (December 11, 2023): 241–51, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.604>.

⁸ Ardiansyah et al., "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hak Cipta Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2024): 1–27, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

⁹ Raden Herwin Rizana and Abdul Razak Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT.Sus-HKI/2021)," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10, no. 3 (2024): 94–100, <http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/148>.

¹⁰ Ghinna Annisa Salma, Neni Sri Imaniyati, and Makmur, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Produk Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4973>.

lain yang mempergunakan tanpa izin atau pengakuan yang pantas¹¹. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta masih rendah di kalangan pencipta, meskipun mereka menciptakan karya intelektual yang dikomersialisasikan di masyarakat¹². Kurangnya pemahaman masyarakat bisa dilihat berdasarkan total pengajuan hak cipta yang jumlahnya masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Indonesia¹³. Seperti terlihat dalam tabel dibawah:

Tabel 1. Data Permohonan Hak Cipta Tahun 2015-2022

| Jenis HKI | Asal | Permohonan | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Hak Cipta | Luar Negeri | 27 | 15 | 467 | 276 | 139 | 64 | 44 | 92 |
| | Dalam Negeri | 6.127 | 7.538 | 18.753 | 34.829 | 47.930 | 64.720 | 83.034 | 116.989 |

Sumber : (DJKI, 2022)¹⁴

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada para pencipta untuk terus berkarya tanpa rasa khawatir bahwa hasil kreativitas mereka akan disalahgunakan atau disalin tanpa izin¹⁵. Tujuan dari adanya UU Hak Cipta ini adalah untuk dapat memaksimalkan pemberian perlindungan hak cipta terhadap pencipta dalam melindungi hak ekonomi dan hak moralnya¹⁶. Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain dapat dilakukan melalui "Lisensi" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas karyanya dengan syarat tertentu. Maka artinya, pengalihan kepemilikan hak cipta dapat dialihkan kepada pihak ketiga¹⁷. Izin ini dapat berkaitan dengan penggunaan teknologi atau pengetahuan untuk tujuan pembuatan, penjualan atau pemasaran barang tertentu yang merupakan hak eksklusif pemilikinya¹⁸. Namun, selain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melindungi hak ciptanya melalui pencatatan di DJKI, banyak juga ditemukan pelanggaran

¹¹ Arnita Febi Maharani and Budi Santoso, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran (Studi Putusan Nomor 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)," *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (2022): 10-23, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15087>.

¹² Hilda Novyana et al., "Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif," *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif* 1, no. 1 (2024): 32-51, <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/jkreatif/article/view/10>.

¹³ DJKI, "Laporan Tahunan DJKI," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2022, <https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan>.

¹⁴ DJKI.

¹⁵ Rahmat Fernando, Anggun Lestari Suryamizon, and Jasman Nazar, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Yang Berjudul Hologramisasi Atau Kinegramisasi (Putusan)," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 141-49, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

¹⁶ Hari Sutra Disemadi and Hanifah Ghafila Romadona, "Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 2 (2021): 45-66, <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i2.8167>.

¹⁷ Putri Intan Ayuningutami and Arief Suryono, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Hak Sub Lisensi Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Penyiaran (Studi Putusan Nomor 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby)," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 306-18, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1769>.

¹⁸ Reza Eko Saputra et al., "Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop Di Instagram," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 65-74, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.277>.

terhadap hak cipta orang lain seperti ditemukan adanya praktik pembajakan dan penjiplakan¹⁹. Pembajakan adalah tindakan menggandakan dan mengedarkan karya cipta individu yang telah memiliki hak cipta tanpa seizin pencipta, sementara penjiplakan adalah meniru atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang tepat terhadap sumbernya²⁰. Pelanggaran hak cipta seperti ini sangat merugikan bagi pencipta dan tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat²¹. Sehingga, berdasarkan hal tersebut menegakan hukum untuk menindak pelanggaran hak cipta menjadi sangat penting terutama pada era revolusi industri saat ini.

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, Revolusi Industri 4.0 memiliki dampak besar di Indonesia, di mana munculnya konsep ekonomi kreatif yang menghasilkan kekayaan intelektual dinilai perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk mendorong inovasi dan kreativitas²². Kebutuhan akan perlindungan kekayaan intelektual juga ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh^{23,24}. Selain itu^{25,26} menemukan hasil penelitian yakni pelaksanaan keadilan untuk pelaku yang melanggar hak cipta pada ciptaan seni dua dimensi menggunakan platform digital belum sepenuhnya diatur oleh UU Hak Cipta. Dalam penanganan masalah tersebut, individu pemilik hak cipta dapat melakukan upaya hukum seperti mengajukan tuntutan kompensasi kepada pengadilan niaga, melaporkan tindak pidana, kemudian memproses tuntutan dengan menutup konten atau izin masuk kepada DJKI apabila telah terjadi pelanggaran kepada ciptaan tersebut²⁷. Penelitian lain dalam^{28,29} mengemukakan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, seperti pengakuan terhadap hasil ciptaan mereka dan penegakan aturan terhadap pelanggaran sesuai dengan UU Hak Cipta, terutama bagi pelanggar seperti pengunggah (*uploader*).

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh^{30,31} membahas penegakan keadilan untuk individu yang melanggar hasil ciptaan sinematografi dapat berbentuk preventif serta represif. Tindakan yang bisa diambil oleh pihak yang memiliki hak cipta sinematografi yang kemudian mengalami pembajakan lewat platform Telegram yaitu dapat mengadakan laporan ke polisi atau pihak yang berwenang sehubungan dengan tindakan menyalin dan

¹⁹ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402-17, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

²⁰ Rafi Harits Anandito et al., "Analisa Tentang Pembajakan Video Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 406-22, <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.64>.

²¹ Aldi Nandiansyah, Raihana Raihana, and Cheny Berlian, "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 77-87, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>.

²² Sutra Disemadi and Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0."

²³ Tri Atika Febriany, Heru Yudi Kurniawan, and Deni Setiyawan, "The Implementation of Intellectual Property Registration for Startups in the Industrial Revolution Era 4.0 in Pontianak," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 382-88, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23309>.

²⁴ Febriany, Kurniawan, and Setiyawan.

²⁵ Bio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital," *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 1-18, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>.

²⁶ Gidete, Amirulloh, and Ramli.

²⁷ Gidete, Amirulloh, and Ramli.

²⁸ Ni Luh Putu Pande Wulan Sari, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 839-49, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43086>.

²⁹ Sari, Ardhya, and Setianto.

³⁰ Nanan Isnaina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram," 2021, https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1555/S1_HUKUM_21701021175_NANAN_ISNAINA.pdf.

³¹ Isnaina.

membajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh ³²³³ mengemukakan bahwa pemegang hak cipta yang dipublikasikan melalui media sosial telah dilindungi secara hak ekonomi maupun moral. Untuk pelaku penjualan secara online yang telah melakukan pelanggaran hak cipta, mereka dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan dengan Pasal 113 UU Hak Cipta, yang meliputi pidana denda dan pidana penjara. Penelitian lainnya oleh ³⁴³⁵ membahas penegakan perlindungan ciptaan sinematografi. Tindakan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Akibat hukum yang diterima oleh pihak yang merasa dirugikan karena penyebaran karya mereka adalah kerugian, sementara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap karya sinematografi dapat dijatuhi hukuman berdasarkan regulasi yang berlaku.

Mengacu kepada penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini mempunyai keseragaman tema dengan penelitian terdahulu, yaitu menganalisis perlindungan hukum dalam penegakan pelanggaran hak cipta di era revolusi industri yang sebenarnya saat ini telah diatur dengan regulasi UU Hak Cipta. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kepastian hukum dalam menegakkan sanksi untuk pelaku yang melanggar hak cipta di Indonesia berdasarkan kajian putusan. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menyoro ti kepastian hukum dalam peraturan UU Hak Cipta untuk meningkatkan perlindungan hukum. Sehingga, memiliki sasaran dalam menyediakan jaminan hukum untuk semua individu sebagai pemilik atau pemegang hak cipta di era revolusi industri. Kemudian, penting untuk diingat bahwa perubahan zaman di era revolusi industri juga akan memengaruhi perkembangan peraturan hak cipta dan sistem hukum yang berlaku di masa depan. Sehingga, temuan dalam penelitian saat ini mungkin tidak selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Karena hal tersebut, harapan penulis agar hasil dari temuan penelitian ini memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi peneliti di masa mendatang dalam menganalisis penegakan pelanggaran hak cipta di era revolusi industri yang akan terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) ³⁶. Karakteristik tujuan penelitian ini akan menganalisis hukum dari nilai dasar hukum ditinjau dari perspektif nilai kepastian hukum, serta bagaimana nilai ini tercermin dalam peraturan atau putusan hukum ³⁷. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengandalkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder pada penelitian ini berupa bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

³² Shafira Inan Zahida and Budi Santoso, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 186–203, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.

³³ Zahida and Santoso.

³⁴ Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4 1*, no. 4 (2021): 346–55, <https://doi.org/10.53333/ijcc2013/10503>.

³⁵ Sutrahitu, Kuahaty, and Balik.

³⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

³⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

Tentang Hak Cipta dan Putusan Pengadilan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 serta Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021. Bahan-bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui secara deskriptif menggunakan teknik interpretasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta di Era Revolusi Industri di Indonesia

Era Revolusi Industri 4.0, ditandai dengan integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan otomatisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kehadiran teknologi digital membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, salah satunya telah mempermudah penciptaan dan distribusi karya kreatif. Teknologi seperti perangkat lunak pengeditan, *platform streaming*, dan media sosial memudahkan individu untuk menciptakan serta menyebarkan karya mereka secara global dengan cepat dan mudah, sehingga memperluas jangkauan penciptaan. Namun, kemudahan ini juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, karena karya dapat dengan mudah disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan tanpa izin. Oleh karena adanya risiko pelanggaran hak cipta, maka perlindungan menjadi sangat penting. Mengingat hak cipta termasuk kedalam hak asasi warga negara yang wajib dijaga dan diberikan perlindungan³⁸.

Masyarakat telah dijamin haknya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang penting untuk kesejahteraan dan perlindungan individu, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup, hak mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga, hak atas pendidikan, hak untuk memajukan diri secara kolektif, hak atas perlindungan hukum, dan hak asasi manusia lainnya. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan landasan bagi hak setiap individu untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi dengan baik. Negara harus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta agar hak-hak individu atas karya ciptaannya dihormati dan tidak dilanggar. Perlindungan ini juga diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang bertujuan untuk melindungi karya intelektual pencipta agar dapat terus berkarya tanpa takut pelanggaran.

Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini diberikan kepada pemilik hak cipta untuk melakukan beberapa kegiatan tertentu terkait dengan hasil cipta mereka seperti, menggunakan, menyalin, mengadaptasi, dan mendistribusikan karya tersebut secara resmi. Selain itu, pemilik hak cipta memiliki wewenang untuk melarang individu lain menggunakan, menjual, mengimpor, atau mengeksport hasil karya tersebut tanpa seizin yang sah³⁹. Hak cipta merupakan hak yang bersifat alamiah dan mutlak ditujukan untuk

³⁸ Ela Novita Sandra, Annisa Fitria Ra'fah, and Adi Permana, "Optimalisasi Perlindungan Keamanan Karya Digital Di Indonesia : Teknologi Digital Right Management Sebagai Solusi Privacy Engineering," 2023, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7859>.

³⁹ Ayu Indirakirana and Ni Ketut Millenia Krisnayanie, "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube Wna Yang Dijiplak Oleh Wni Dalam Perspektif Bern Convention," *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 85-96, <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.444>.

individu yang menciptakan sebuah hasil ciptaan⁴⁰. Selanjutnya akan dijamin perlindungannya selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya yang diatur dalam Pasal 58 UU Hak Cipta.

Pengaturan perlindungan hak cipta diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya kehadiran UU Hak Cipta tersebut secara fundamental sudah menjadi bentuk dari pencegahan (preventif) pelanggaran Hak Cipta, dengan hadirnya regulasi khusus ini maka oknum pelanggar hak cipta memiliki rasa takut akibat keberadaan hukuman yang diberikan bagi pelanggar Hak Cipta, hal ini tentu saja sejalan dengan kajian akademik dalam proses pembentukan UU Hak Cipta yang didasari pada Teori Perlindungan hukum. Pada Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif pada pencipta dengan prinsip deklaratif sebagai bentuk Kepastian hukum bagi pencipta yang ingin berkarya dan berinovasi, hal ini tentu saja merupakan bentuk upaya pencegahan (preventif) pelanggaran hak cipta. Jika pelanggaran hak cipta telah terjadi, negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bentuk upaya represif, baik melalui pengadilan maupun jalur alternatif. Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan", artinya upaya represif dari penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu nonlitigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase ataupun dapat melalui litigasi yaitu melalui Pengadilan Niaga, sesuai dengan penjelasan lanjutan pada ayat (2) UU Hak Cipta.

Sebagai hak yang mutlak, hak cipta harus dilindungi dan dapat dipertahankan terhadap hal apa pun yang termasuk kedalam pelanggaran. Hal ini mengartikan bahwa pemilik hak cipta mempunyai kewenangan dalam menuntut segala jenis bentuk yang melanggar hak cipta yang dilakukan oleh siapapun⁴¹. Perlindungan hak cipta merupakan tindakan yang dilakukan oleh pencipta karya atau individu untuk memastikan karya mereka dilindungi dari penggunaan atau eksploitasi yang merugikan oleh pihak lain. Adapun pelanggaran terhadap hak cipta dapat terjadi saat individu menggunakan karya yang dilindungi tidak menggunakan izin resmi bersumber dari pemegang hak cipta⁴². Pelanggaran terhadap sebuah ciptaan dapat menjadi sangat merugikan bagi penciptanya, sehingga penting bagi ide-ide tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah pihak lain melakukan tindakan seperti mengumumkan atau menggandakan karya tanpa izin dari pencipta⁴³. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum dalam hal ini pencipta ide dengan berbagai perangkat baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun yang bersifat penindakan (represif)⁴⁴. Perlindungan ini bisa bersifat lisan atau tertulis, diatur dalam peraturan perundang-

⁴⁰ Magdariza, "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2150-59, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.590>.

⁴¹ Rahul Oscarra Duta and Teguh Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak- Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Justitiable* 5, no. 2 (2023): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i2.568>.

⁴² Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9-17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

⁴³ Deanne Carmel Ukus, "Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Desain Pakaian Untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024): 1-13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54005>.

⁴⁴ Khairil Fahmi, "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAJIAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 1-20, <https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1910>.

undangan yang berlaku, dan ditegakkan dengan sanksi bagi pelanggarannya⁴⁵. Perlindungan preventif dan represif salah satunya berbentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera bagi Pelanggar Peraturan (represif) serta sebagai kaca perbandingan bagi orang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang serupa (preventif)⁴⁶. Salah satu bentuk pencegahan yang bisa dijalankan bagi pencipta yakni melalui pencatatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk karya mereka. Walaupun sebenarnya, hak cipta telah spontan ada semenjak karya tersebut diciptakan ke wujud nyata atau diumumkan, yang kemudian tidak memerlukan pencatatan secara khusus untuk berlaku. Namun dengan mencatatkan karya ciptaannya memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah pemilik karya dapat mempunyai keterangan pencatatan sebagai bukti awal yang kuat serta mudah dalam melakukan pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa terkait ciptaan tersebut di masa mendatang⁴⁷.

Pada UU Hak Cipta dijelaskan tentang mekanisme "Pencatatan Ciptaan" yang dituangkan dalam BAB X yaitu pada Pasal 64 sampai dengan Pasal 79 UU Hak Cipta. Mekanisme pencatatan karya cipta bertujuan untuk memberikan bukti yang sah atas kepemilikan karya tersebut. Kepemilikan bukti yang sah tersebut merupakan wujud Upaya Preventif jika terjadi sengketa terhadap ciptaannya di kemudian hari⁴⁸. Kepemilikan bukti yang sah dalam karya cipta dapat dilakukan dengan⁴⁹: 1) Publikasi atau Pengumuman Karya Cipta (Deklaratif/ *First to use*): Proses memperkenalkan atau mengumumkan suatu karya kepada publik. Ini bisa dilakukan dengan berbagai bentuk seperti penerbitan buku, rilis musik, pameran seni, atau penayangan film. Dengan publikasi, sebuah karya menjadi tersedia untuk umum, dan penciptanya biasanya mendapatkan hak cipta secara otomatis. Proses ini penting untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas karya tersebut. Publikasi juga memberikan kesempatan bagi karya tersebut untuk dinilai, dinikmati, dan dihargai oleh banyak orang. 2) Pencatatan Ciptaan: Pencatatan ciptaan ke DJKI Kemenkumham adalah sebuah proses yang opsional, tetapi sangat dianjurkan. Pencipta atau pemilik hak cipta memiliki opsi untuk mencatatkan ciptaannya secara langsung ke DJKI atau melalui konsultan HKI yang terakreditasi. Proses pencatatan ini biasanya dikenakan biaya tertentu dengan informasi terperinci mengenai prosedur dan formulir pencatatan hak cipta yang diperoleh di kantor DJKI atau website DJKI. Melalui proses ini, pencipta atau pemilik hak cipta dapat memperoleh bukti yang kuat tentang kepemilikan hak cipta atas karyanya jika terjadi sengketa atas ciptaannya di kemudian hari.

Selain dengan melakukan Kepemilikan bukti yang sah terdapat beberapa Langkah untuk mencegah adanya permasalahan terkait Hak Cipta (Preventif) yaitu berupa: 1) Penyuluhan Hukum Hak Cipta: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak cipta dan dampak negatif dari pelanggaran hak cipta melalui Penyuluhan Hukum di sekolah, universitas, dan masyarakat umum. 2) Penandaan Digital (*Digital Watermarking*):

⁴⁵ Ratih Novitasari, Yetniwati Yetniwati, and Dwi Suryahartati, "Pengaturan Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 211, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.821>.

⁴⁶ I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, I Gede Agus Kurniawan, and Ni Putu Dian Puspita Dewi, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 81-90, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1866>.

⁴⁷ Sudharma and Dewi, "Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI."

⁴⁸ Wizna Gania Balqis and Budi Santoso, "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 205-21, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.205-221>.

⁴⁹ Sukses M.P. Siburian and Muhammad Hendra, "Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Darma Agung* 20, no. 1 (2022): 105-23, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2862274>.

Menggunakan teknologi untuk menambahkan tanda digital atau watermark pada karya digital, seperti gambar, video, atau musik, untuk mengidentifikasi kepemilikan. 3) Penggunaan Teknologi *Blokchain*: Menggunakan alat dan layanan pemantauan online untuk melacak penggunaan tidak sah dari karya yang dilindungi hak cipta di internet. 4) Penerapan Teknologi Pengelolaan Hak Digital (Digital Rights Management/DRM): Menggunakan teknologi DRM untuk mengontrol akses dan penggunaan karya digital. 5) Membangun Kesadaran Moral: Mengembangkan budaya yang menghargai dan menghormati karya kreatif orang lain, baik di tingkat individu maupun organisasi.

Perlindungan hukum preventif seharusnya memicu kesadaran bahwa melanggar hak cipta merupakan pelanggaran serius yang berujung pada konsekuensi hukum⁵⁰. Namun, terlepas dari upaya preventif, pelanggaran hak cipta masih terjadi di masyarakat. Pelanggaran tersebut biasanya terjadi karena motif ekonomi, dimana pelaku mengincar keuntungan yang tidak sewajarnya⁵¹. Pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan sengketa yang membutuhkan penyelesaian hukum (represif)⁵². Upaya represif dapat dilakukan dengan upaya litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (diluar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, dan lainnya), hal tersebut dilakukan sebagai pemberlakuan sanksi atau hukuman yang sesuai dan memberikan efek jera. Upaya hukum represif berfungsi sebagai penyelesaian terakhir dalam menangani sengketa yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut memicu perlakuan hukuman sebagai dampak dari tindakan pelanggaran yang sudah terjadi. Penegakan hukum represif berupa berbagai hukuman, seperti pembayaran denda, hukuman penjara, dan hukuman lainnya⁵³. Pengaturan represif berkaitan dengan penerapan aturan untuk individu yang telah melanggar hak cipta orang lain. Melibatkan tindakan hukum seperti tuntutan kompensasi secara perdata atau gugatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 UU Hak Cipta.

Teori perlindungan hukum menjadi kerangka penting untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai produk hukum nasional teori ini menitikberatkan pada adanya aturan yang jelas, terukur, dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kepastian dalam penerapannya, hal ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya intelektual di tengah perubahan cepat dalam dunia teknologi. Undang-undang ini menetapkan hak-hak pencipta dengan jelas, termasuk hak moral dan hak ekonomi, serta mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi karya cipta dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Dengan demikian, UU Hak Cipta berfungsi sebagai alat preventif untuk melindungi hak cipta di Era Revolusi Industri 4.0.

Perlindungan preventif yang dimaksud meliputi berbagai aspek, seperti pendaftaran hak cipta yang formal, pengaturan hak-hak eksklusif bagi pencipta, serta sanksi bagi pelanggar yang jelas dan tegas. UU Hak Cipta juga mencakup ketentuan yang memungkinkan perlindungan terhadap karya cipta dalam format digital dan teknologi baru, yang merupakan fitur penting di Era Revolusi Industri 4.0. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk karya konvensional, tetapi juga adaptif terhadap

⁵⁰ Ukus, "Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Desain Pakaian Untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

⁵¹ Idul Adnan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Dan Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin Lisensi Dalam Bentuk VCD Dan DVD," *Jurnal Darussalam* 2, no. 2 (2022): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.34>.

⁵² Kumala Dewi and Moody Rizqy Syailendra, "Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Melalui Situs Online," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 10 (2023): 4791–4803, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i10.2023.4791-4803>.

⁵³ Ukus, "Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Desain Pakaian Untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

perkembangan teknologi terbaru, maka hipotesis bahwa UU Hak Cipta adalah undang-undang yang hadir sebagai instrument hukum dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak cipta di Era Revolusi Industri 4.0 dapat didukung oleh analisis terhadap bagaimana undang-undang ini menghadapi tantangan zaman dan memberikan perlindungan preventif yang sesuai. UU Hak Cipta hadir sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dengan menetapkan aturan yang memadai dan mekanisme penegakan yang efektif untuk melindungi hak cipta dalam konteks teknologi dan digitalisasi yang terus berkembang.

B. Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Dunia Hiburan Studi Putusan Pengadilan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Nomor 1933 K/Pid.Sus/2021 2021

Penegakan perlindungan hak cipta, putusan hakim sering kali menjadi landasan penting untuk menegakkan keadilan bagi para pencipta dan pemilik hak cipta. Melalui putusan hakim, pengadilan tidak hanya memberikan pengakuan atas karya intelektual kepada pencipta tetapi juga menghalangi penggunaan yang tidak sah yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi pencipta. Keputusan hakim ini juga berfungsi sebagai contoh bagi industri dan masyarakat secara umum tentang pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Seperti kasus pada putusan nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, kasus ini melibatkan pelanggaran hak cipta lagu "Aku Mau" oleh Inge Christine (Penggugat) terhadap UD GO-Toys, Louis Aston, Dan Pt Bintang Cahaya Kencana (Tergugat). Penggugat menuduh Tergugat menyertakan lagu tersebut dalam produk boneka "Putri Anisa Hijab Perfumed Doll" tanpa seizinnya. Proses penegakan hukum dalam kasus ini mengacu pada UU Hak Cipta dan dilakukan melalui pengadilan niaga. Berdasarkan fakta-fakta dalam perkara, pengadilan niaga memutuskan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran atas Hak Cipta Lagu "Aku Mau", yang merupakan hasil cipta karya penggugat. Putusan tersebut didasarkan pada bukti bahwa lagu tersebut telah tercatat dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra pada tanggal 22 Januari 2019 oleh DJKI dan Kemenkumham⁵⁴.

Pengadilan niaga memutuskan untuk menerima sebagian gugatan penggugat, menyatakan tergugat secara hukum telah melanggar Hak Cipta Lagu "Aku Mau", kemudian memberikan sanksi kepada para tergugat guna mengganti kerugian bersifat fisik kepada penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,00 (4 milyar rupiah). Pengadilan juga menolak gugatan rekonsensi dibuat oleh para penggugat rekonsensi, kemudian memberikan sanksi kepada penggugat konvensi guna mengeluarkan biaya persidangan dengan tanggungan bersama. Kerugian yang telah disebutkan menjadi tanggungan para tergugat bersama-sama hingga ketika terpenuhi biaya tersebut diberikan kepada pihak penggugat dalam bentuk langsung segera, serta bersamaan dalam maksimal waktu 6 (enam) bulan sesudah pengadilan membacakan akhir keputusan yang memiliki hukum yang kuat⁵⁵.

Pengadilan juga menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi, dan menghukum tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.177.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Tergugat mengajukan permohonan kasasi, namun pengadilan menolak permohonan kasasi tersebut, yang mengungkapkan jika putusan dari pengadilan niaga sudah sejalan

⁵⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021" (2021).

⁵⁵ Rizana and Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT.Sus-HKI/2021)."

berdasarkan hukum dan/atau undang-undang. Sebagai hasilnya, pihak yang memohon kasasi diberikan sanksi guna membayar biaya persidangan tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)⁵⁶.

Adapun sanksi yang didapat sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 113 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, seperti penerbitan, penggandaan, pendistribusian, atau pengumuman karya untuk tujuan komersial, akan dikenai hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat ke-4 menyatakan jika pelanggaran tersebut dilakukan dalam bentuk pembajakan, hukumannya akan lebih berat. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00 (4 miliar rupiah). Artinya dalam kasus putusan nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 telah sesuai dengan yang tercantum dalam UU Hak Cipta⁵⁷.

Kasus lain dalam putusan 1993 K/Pid.Sus/2021, terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto telah terverifikasi resmi serta meyakinkan bersalah telah berbuat tindak pidana yakni melanggar hak ekonomi lembaga penyiaran. Seperti hak menjalankan rekaman sendiri, memberi persetujuan, serta melarang individu lain guna melaksanakan salinan rekaman melibatkan tujuan untuk membajak. Pengadilan Negeri Bandung memberikan hukuman pidana untuk terdakwa berupa penjara selama 1 tahun 6 bulan juga denda sejumlah Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika besaran denda tidak terbayarkan, akan menggantinya dengan sanksi tambahan penjara selama 1 bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan melakukan pembayaran biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)⁵⁸.

Kemudian, terdakwa melakukan kasasi terhadap putusan tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi menolak kasasi tersebut. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dianggap sudah benar serta tidak keliru dalam menetapkan hukuman berdasarkan pertimbangan data hukum yang sesuai secara yuridis mempertimbangkan adanya alat bukti yang menjadi landasan bagi identifikasi pelanggaran terdakwa. Kemudian, pandangan kasasi terkait berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan dianggap bukanlah kewenangan Pengadilan Tinggi, karena hal tersebut merupakan wewenang dari pengadilan tingkat pertama (*judex facti*) serta tidak dapat diselidiki lebih lanjut pada tingkat kasasi. Sebagai hasilnya, kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung ditolak oleh Pengadilan Tinggi⁵⁹.

Keputusan pengadilan diambil berdasarkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 25 ayat 2D UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi lembaga penyiaran mencakup hak untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran sendiri, memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan penggandaan tersebut, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan tersebut. Mengartikan bahwa lembaga penyiaran memiliki kontrol atas reproduksi siaran yang telah mereka hasilkan⁶⁰. Pengadilan memutuskan sanksi berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 118 ayat 1 menjelaskan jika tiap-tiap

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁵⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁵⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁶⁰ Nitta Amalia, Rika Ratna Permata, and Aam Suryamah, "Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan Atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 123, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5161>.

individu yang sengaja juga tanpa kewenangan, lalu melanggar terhadap hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 25 ayat 2 terkait dengan menyiarkan kembali siaran, mengkomunikasikan siaran, merekam siaran, serta menyalin rekaman siaran guna bertujuan komersial, akan dikenai hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah)⁶¹.

Kedua putusan, yaitu Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Putusan Nomor 1993 K/Pid.Sus/2021, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti yang ada. Pada kasus pertama, terkait pelanggaran hak cipta lagu "Aku Mau", hakim mempertimbangkan bukti pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai dasar bahwa lagu tersebut merupakan milik penggugat. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa tergugat secara hukum telah melanggar hak cipta dengan menggunakan lagu tersebut tanpa izin dalam produk boneka. Pertimbangan hakim juga memperhatikan nilai kerugian yang diderita penggugat, sehingga gugatan sebagian dikabulkan dengan menjatuhkan ganti rugi sebesar Rp4.000.000.000,00 kepada penggugat. Hakim menolak gugatan rekonsvansi tergugat, menegaskan bahwa hak cipta penggugat dilindungi secara sah. Pada kasus kedua, Putusan Nomor 1993 K/Pid.Sus/2021, pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah didasarkan pada pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran. Hakim mempertimbangkan bukti bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hak siar dengan menggandakan siaran tanpa izin untuk tujuan komersial. Berdasarkan UU Hak Cipta, hakim memutuskan terdakwa bersalah dan memberikan hukuman penjara serta denda. Permohonan kasasi dari terdakwa ditolak, karena hakim menilai bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta fakta bahwa pelanggaran hak ekonomi tersebut terbukti berdasarkan alat bukti yang ada.

Pertimbangan hakim dalam kedua putusan ini adalah bentuk perlindungan hak cipta yang bersifat represif, karena melibatkan tindakan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran hak cipta. Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat telah melanggar hak cipta pencipta atau pemegang hak dan kemudian menjatuhkan sanksi hukum sebagai bentuk respons atas pelanggaran tersebut. Perlindungan represif ini berfokus pada memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan melalui mekanisme sanksi seperti denda dan hukuman pidana, sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta. Berbeda dengan perlindungan preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran melalui regulasi, perlindungan represif memastikan bahwa ketika hak cipta dilanggar, ada mekanisme hukum yang efektif untuk menindak pelanggaran dan memberikan ganti rugi kepada pencipta.

Kedua kasus tersebut, putusan pengadilan mencerminkan tujuan hukum yang penting, yaitu melindungi hak cipta dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Proses penegakan hukum ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta di era revolusi industri yang sifatnya represif (penegakan). Pelanggaran hak cipta dihukum dengan denda dan kurungan penjara, artinya menunjukkan bahwa sistem hukum berupaya keras untuk menegakkan aturan terkait hak cipta⁶². Meskipun terdakwa telah mengajukan kasasi, pengadilan menolak kasasi tersebut, menegaskan bahwa kepastian hukum tetap

⁶¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

⁶² Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2018): 77-88, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28667>.

menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta⁶³. Sehingga, pengadilan telah secara efektif melakukan upaya perlindungan hukum untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yang terjadi⁶⁴. Kepastian hukum akan memastikan bahwa seseorang dapat menjalankan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya.

KESIMPULAN

Penegakan pelanggaran hak cipta di era Revolusi Industri 4.0 menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Di satu sisi, UU Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum sebagai upaya preventif dalam melindungi hak-hak pencipta dari potensi pelanggaran, hal ini telah sesuai dengan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum sebagaimana yang jaminkan dari Kajian Akademik dalam pembentukannya. Undang-undang ini juga memastikan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi dan moral yang dijamin oleh negara. Namun, tantangan utama dalam era digital adalah maraknya pelanggaran yang semakin canggih dan mudah dilakukan, seperti pembajakan dan distribusi karya tanpa izin melalui platform digital, yang memerlukan penguatan dalam sistem penegakan hukum. Di sisi lain, upaya represif dalam bentuk penegakan hukum melalui pengadilan memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan konkret bagi pencipta. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang diselesaikan melalui proses hukum menunjukkan pentingnya tindakan represif untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelanggar, seperti yang terlihat dalam putusan pengadilan terkait hak cipta lagu dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Penegakan hukum yang tegas merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa hak cipta tetap dihormati dan dilindungi, terutama di era yang penuh dengan inovasi teknologi.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Adnan, Idul. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Dan Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin Lisensi Dalam Bentuk VCD Dan DVD." *Jurnal Darussalam* 2, no. 2 (2022): 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.34>.
- Amalia, Nitta, Rika Ratna Permata, and Aam Suryamah. "Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan Atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 123. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5161>.
- Anandito, Rafi Harits, Rico Januar, Tubagus Aswin Aswangga, Hendricus Abednego Lubis, and Mustaqim. "Analisa Tentang Pembajakan Video Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 406-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.64>.
- Ardiansyah, Dicky, Nidhar Irham Muharram, Raja Satria Utama, Ridho Ahmad Bukhori, Rizky Bagus, Pandu Efendi, and Mustaqim. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2024): 1-27.

⁶³ Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 615-30, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.

⁶⁴ Detania Hidapenta et al., "Kebijakan Dan Etika Berteknologi Untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (2023): 2724-32, <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.585>.

<https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

- Ayuningutami, Putri Intan, and Arief Suryono. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Hak Sub Lisensi Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Penyiaran (Studi Putusan Nomor 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby)." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 306-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1769>.
- Balqis, Wizna Gania, and Budi Santoso. "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 205-21. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.205-221>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dewi, Kumala, and Moody Rizqy Syailendra. "Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Melalui Situs Online." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 10 (2023): 4791-4803. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i10.2023.4791-4803>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Hanifah Ghafila Romadona. "Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 2 (2021): 45-66. <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i2.8167>.
- Duta, Rahul Oscarra, and Teguh Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak- Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Justitiable* 5, no. 2 (2023): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i2.568>.
- Fahmi, Khairil. "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat." *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 1-20. <https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1910>.
- Febriany, Tri Atika, Heru Yudi Kurniawan, and Deni Setiyawan. "The Implementation of Intellectual Property Registration for Startups in the Industrial Revolution Era 4.0 in Pontianak." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 382-88. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23309>.
- Fernando, Rahmat, Anggun Lestari Suryamizon, and Jasman Nazar. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Yang Berjudul Hologramisasi Atau Kinogramisasi (Putusan." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 141-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 1-18. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>.

- Guswandi, Cynthia Putri, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, and Hari Sutra Disemadi. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1, no. 1 (2021): 277–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.3785/kohesi.v1i12.1311>.
- Hidapenta, Detania, Natasya Febriyanti, Nikie Ailsa Permatasari, and Yusuf Tri Herlambang. "Kebijakan Dan Etika Berteknologi Untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (2023): 2724–32. <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.585>.
- Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube Wna Yang Dijiplak Oleh Wni Dalam Perspektif Bern Convention." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 85–96. <https://doi.org/10.23887/blr.v3i2.444>.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Lubis, Nazwa Salsabila, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat." *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek* 1, no. 12 (2023): 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.3785/kohesi.v1i12.1311>.
- Magdariza. "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2150–59. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.590>.
- Maharani, Arnita Febi, and Budi Santoso. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran (Studi Putusan Nomor 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (2022): 10–23. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15087>.
- Munir, Miftahul, Ahmad Syar'i, and Muslimah. "Tantangan Dan Peluang Pendidikan Islam Di Tengah Arus Perkembangan Teknologi Digital." *PINCIS : Palangkaraya Internasional and National Conference on Islamic Studies* 1 (2021): 487–504. <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/536%0Ahttps://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/viewFile/536/869>.
- Nandiansyah, Aldi, Raihana Raihana, and Cheny Berlian. "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 77–87. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>.
- Novitasari, Ratih, Yetniwati Yetniwati, and Dwi Suryahartati. "Pengaturan Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 211. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.821>.
- Novyana, Hilda, Jennifer Clarence, Assyfa Putri Sonya, Nazwa Halika, Elvira Triana Putri, and Amelia Marchela. "Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif." *Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif* 1, no. 1 (2024): 32–51. <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/jkreatif/article/view/10>.
- Poerwanto, and Yoedo Shambodo. "Revolusi Industri 4.0: Googelisasi Industri Pariwisata

- Dan Industri Kreatif." *Journal of Tourism and Creativity* 4, no. 1 (2020): 59–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jtc.v4i1.16956>.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT.Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10, no. 3 (2024): 94–100. <http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/148>.
- Salma, Ghinna Annissa, Neni Sri Imaniyati, and Makmur. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Produk Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4973>.
- Sandra, Ela Novita, Annisa Fitria Ra'fah, and Adi Permana. "Optimalisasi Perlindungan Keamanan Karya Digital Di Indonesia : Teknologi Digital Right Management Sebagai Solusi Privacy Engineering," 2023. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7859>.
- Saputra, Reza Eko, OK. Saidin, Jelly Leviza, and T. Keizerina Devi Azwar. "Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop Di Instagram." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 65–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.277>.
- Sari, Ni Luh Putu Pande Wulan, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 839–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43086>.
- Siburian, Sukses M.P., and Muhammad Hendra. "Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Darma Agung* 20, no. 1 (2022): 105–23. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2862274>.
- Sodikin, Gunawan Santoso, Azra Alya Sakinah, Ahmad Syariuddin, and Sari Lenita Christi. "Menjelajahi Dimensi: Pengukuran Panjang Dan Berat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Versi Mahasiswa." *Jupetra: Jurnal Pendidikan Transformatif* 03, no. 01 (2024): 19–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jpt.v3i1.1111>.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 615–30. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi, and Ni Putu Sukma Dewi. "Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (December 11, 2023): 241–51. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.604>.

- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2018): 77-88. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28667>.
- Sutra Disemadi, Hari, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.
- Sutrahitu, Martha Elizabeth, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4 1*, no. 4 (2021): 346-55. <https://doi.org/10.53333/ijicc2013/10503>.
- Ukus, Deanne Carmel. "Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Desain Pakaian Untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024): 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54005>.
- Yuliantari, I Gusti Ayu Eviani, I Gede Agus Kurniawan, and Ni Putu Dian Puspita Dewi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 81-90. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1866>.
- Zahida, Shafira Inan, and Budi Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 186-203. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.

Buku

Berlianty, Teng. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

- DJKI. "Laporan Tahunan DJKI." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2022. <https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan>.
- Isnaina, Nanan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram," 2021. https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1555/S1_HUKUM_21701021175_NANAN_ISNAINA.pdf.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

